



SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa perempuan mempunyai harkat dan martabat yang sama dan setara dengan laki-laki sehingga perempuan harus dihargai, diakui, diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri, dan dilindungi;

b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, perempuan masih menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan perlakuan diskriminatif lainnya;

c. bahwa daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan sebagaimana lampiran huruf H, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dibentuk peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022



- tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
 5. Undang-Undang Nomor 100 tahun 2024 tentang Kota Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7037);
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 264);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
dan
WALI KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN PEREMPUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin



- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 7. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.
 8. Pelindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten, terstruktur dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan.
 9. Rencana Aksi Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk melindungi dan memberdayakan perempuan yang disusun oleh pemerintah daerah.
 10. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
 11. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, Secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah privat atau publik.
 12. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk



mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

13. Perempuan Kelompok Rentan adalah mereka yang berisiko tinggi mengalami kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi karena kondisi seperti usia, disabilitas, kemiskinan, pendidikan, atau kondisi geografis, sehingga membutuhkan perlindungan dan dukungan khusus
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
15. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.

Pasal 2

Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. keadilan dan kepastian hukum;
- d. kemanfaatan;
- e. partisipatif;
- f. inklusi; dan
- g. Akuntabilitas.

Pasal 3

Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas hidup perempuan;
- b. meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan;
- c. mendorong kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai proses pembangunan, baik perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
- d. meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengelola perekonomian, baik dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun dalam membuka peluang kerja produktif dan mandiri;
- e. memberikan Pelindungan hak perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya;
- f. mencegah segala bentuk Kekerasan terhadap Perempuan;
- g. memberikan pelayanan dan pemulihan bagi perempuan korban Kekerasan;



- h. mewujudkan kehidupan sosial yang aman dan bebas dari segala bentuk Kekerasan terhadap perempuan; dan
- i. meningkatkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak perempuan sesuai hak asasi manusia;
- b. perencanaan;
- c. pemberdayaan perempuan;
- d. perlindungan perempuan;
- e. Sistem Informasi Pelindungan Perempuan;
- f. Kerjasama dan Sinergitas;
- g. Pemberian Penghargaan;
- h. Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha;
- i. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- j. Pembiayaan.

BAB II HAK PEREMPUAN

Pasal 5

Setiap perempuan di daerah memiliki:

- a. hak untuk hidup;
- b. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- c. hak mengembangkan diri;
- d. hak memperoleh keadilan;
- e. hak atas kebebasan pribadi;
- f. hak atas rasa aman;
- g. hak atas kesejahteraan; dan
- h. hak turut serta dalam pemerintahan.

Pasal 6

- (1) Hak untuk hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. hak mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
 - b. hak memperoleh rasa tenteram, rasa aman, rasa damai, kebahagiaan, kesejahteraan lahir dan batin; dan
 - c. hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu hak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sesuai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak mengembangkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
 - a. hak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak;



- b. hak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan diri dan meningkatkan kualitas hidup agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera;
 - c. hak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia;
 - d. hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya sesuai norma agama, sosial, dan hukum;
 - e. hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia sesuai norma agama, sosial, dan hukum;
 - f. hak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sesuai norma agama, sosial, dan hukum;
 - g. hak untuk melakukan pekerjaan sosial sesuai norma agama, sosial, dan hukum;
 - h. hak untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - i. hak untuk berorganisasi dan membentuk organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. hak untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran sesuai norma agama, sosial dan hukum.
- (4) Hak memperoleh keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
- a. hak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa Diskriminasi;
 - b. hak untuk mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara;
 - c. hak untuk diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;
 - d. hak untuk memperoleh keadilan.
- (5) Hak atas kebebasan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
- a. hak untuk tidak diperbudak, diperdagangkan, dan segala perbuatan yang tujuannya serupa;



- b. hak atas kebutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani;
 - c. hak untuk tidak menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya;
 - d. hak untuk bebas mengeluarkan dan menyampaikan pendapat dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa; dan
 - e. hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya bagi perempuan yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hak atas rasa aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:
- a. hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya;
 - b. hak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi; dan
 - c. hak bebas dari ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar norma agama, sosial, dan hukum.
- (7) Hak atas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:
- a. hak memiliki kesejahteraan, baik sendiri maupun bersama-sama; dan
 - b. hak melakukan pekerjaan dan mendapatkan upah yang layak dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hak turut serta dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi:
- a. hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum;
 - b. hak untuk berkarier dalam pemerintahan; dan
 - c. hak untuk menyampaikan aspirasi secara langsung maupun melalui perantara dalam pemerintahan.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan

Pasal 7

- (1) Wali Kota menyusun Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan di Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.



- (3) Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Perangkat Daerah penanggungjawab;
 - b. program;
 - c. kegiatan;
 - d. *output*;
 - e. indikator capaian;
 - f. target; dan
 - g. Perangkat Daerah pendukung.
- (4) Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan pelindungan perempuan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

BAB IV PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Wali Kota menyelenggarakan Pemberdayaan Perempuan di Daerah untuk meningkatkan peran dan potensi diri perempuan agar lebih mampu mandiri dan berkarya.
- (2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. upaya penyadaran dan pembentukan perilaku perempuan dalam kebutuhan peningkatan kapasitas diri;
 - b. upaya pengembangan akses perempuan untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum; dan
 - c. upaya peningkatan kompetensi perempuan.

Bagian Kedua

Upaya Penyadaran dan Pembentukan Perilaku Perempuan dalam Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Diri

Pasal 10

- (1) Upaya penyadaran dan pembentukan perilaku perempuan dalam kebutuhan peningkatan kapasitas diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. pemahaman dan penyadaran atas hak-hak dasar perempuan;



- b. pemberian motivasi perempuan agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan; dan
 - c. penumbuhan kesadaran pada diri perempuan tentang kesetaraan dan kedudukannya.
- (2) Upaya penyadaran dan pembentukan perilaku perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pembinaan kelompok masyarakat, wadah perempuan, organisasi perempuan, dan lembaga perempuan.
 - (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk edukasi, sosialisasi, dan advokasi.
 - (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan Pelindungan perempuan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme upaya penyadaran dan pembentukan perilaku perempuan dalam kebutuhan peningkatan kapasitas diri diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Upaya Pengembangan Akses Perempuan untuk Berpartisipasi di Bidang Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, dan Hukum

Pasal 12

Upaya pengembangan akses perempuan untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, mencakup:

- a. penumbuhkembangan kewirausahaan perempuan;
- b. peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam berbagai profesi;
- c. peningkatan peran dan fungsi perempuan dalam organisasi politik;
- d. pelibatan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam program pembangunan;
- e. pemberian akses bagi perempuan untuk berpartisipasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. pemberian kesempatan kepemimpinan perempuan;
- g. penumbuhkembangan wadah atau lembaga perempuan dalam rangka peningkatan Pemberdayaan Perempuan;
- h. peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam seni dan budaya; dan
- i. pelibatan Perempuan untuk berpartisipasi aktif di bidang hukum.

Pasal 13

- (1) Penumbuhkembangan kewirausahaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan melalui:



- a. pembinaan kewirausahaan kepada wadah perempuan, organisasi perempuan, dan lembaga perempuan.
 - b. fasilitasi pembentukan, penguatan, dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c. fasilitasi akses permodalan;
 - d. fasilitasi pengembangan akses pemasaran; dan
 - e. pengembangan wadah perempuan dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan.
- (2) Pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk pelatihan, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, sosialisasi, dan *workshop*.
- (3) Pelaksanaan penumbuhkembangan kewirausahaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja; dan
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 14

- (1) Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam berbagai profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilaksanakan melalui pembinaan kepada dunia usaha untuk memberikan kesempatan tenaga kerja perempuan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan dan sertifikasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

Pasal 15

- (1) Peningkatan peran dan fungsi perempuan dalam organisasi politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilaksanakan melalui pembinaan kepada organisasi perempuan partai politik dan organisasi di lingkungan parlemen untuk meningkatkan jumlah anggota legislatif perempuan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk edukasi, sosialisasi dan diseminasi.



- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

Pasal 16

- (1) Pelibatan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam program pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dilaksanakan melalui pelibatan perempuan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- (2) Pelibatan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 17

- (1) Pemberian akses bagi perempuan untuk berpartisipasi di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian kesempatan bekerja atau berkarier pada Pemerintah Daerah; dan
 - b. pencantuman informasi dan persyaratan pemberi kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melibatkan tenaga kerja perempuan.
- (2) Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian daerah; dan
 - b. Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan pemberian akses kepada perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pemberian kesempatan kepemimpinan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, dilaksanakan melalui pemberian kesempatan yang setara kepada perempuan untuk diangkat sebagai pejabat dan menempati posisi strategis di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Penumbuhkembangan wadah atau lembaga perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dilaksanakan melalui fasilitasi pembentukan wadah atau lembaga perempuan.
- (2) Penumbuhkembangan wadah atau lembaga perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.



Pasal 20

- (1) Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dilaksanakan melalui pelibatan perempuan dalam kegiatan seni dan budaya.
- (2) Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan.

Pasal 21

- (1) Pelibatan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf i dilaksanakan melalui sosialisasi dan edukasi.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme upaya pengembangan akses perempuan untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Upaya Peningkatan kompetensi Perempuan

Pasal 23

- (1) Upaya peningkatan kompetensi perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, antara lain dilakukan melalui:
 - a. pelatihan keterampilan; dan
 - b. pendidikan dan literasi bagi perempuan.
- (2) Upaya peningkatan kompetensi perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme peningkatan kompetensi perempuan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

PELINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Wali Kota menyelenggarakan Pelindungan Perempuan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



- a. upaya peningkatan kualitas keluarga;
- b. upaya pemenuhan kebutuhan khusus perempuan;
- c. upaya pencegahan dan Pelindungan Perempuan korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi secara cepat, terpadu, dan terintegrasi; dan
- d. upaya Pelindungan Perempuan dalam situasi bencana.

Pasal 26

Upaya peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Bagian Kedua

Upaya Pemenuhan Kebutuhan Khusus Perempuan

Pasal 27

- (3) Upaya pemenuhan kebutuhan khusus perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi dan pelayanan kesehatan seksual;
 - b. pemenuhan hak untuk mendapatkan masa cuti yang dibayar termasuk saat cuti melahirkan dan saat menstruasi; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus perempuan.
- (4) Upaya pemenuhan kebutuhan khusus perempuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. fasilitasi dukungan pelayanan keluarga berencana; dan
 - c. fasilitasi pelayanan kesehatan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. kesehatan;
 - b. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - c. sosial.



Pasal 29

- (1) Pelindungan hak perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah, lembaga, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak masa cuti dibayar termasuk cuti melahirkan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah, lembaga, dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.

Pasal 30

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana khusus perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada:
 - a. fasilitas milik dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. fasilitas yang pembangunannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana khusus perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja atau Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga

Upaya Pencegahan dan Pelindungan Perempuan Korban Kekerasan,
Eksplotasi, dan Diskriminasi

Pasal 31

Upaya pencegahan dan Pelindungan Perempuan korban Kekerasan, Eksplotasi, dan Diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. pencegahan perempuan menjadi korban Kekerasan, Eksplotasi, dan Diskriminasi;
- b. penanganan perempuan korban Kekerasan, Eksplotasi, dan Diskriminasi; dan
- c. Pemberdayaan Perempuan korban Kekerasan, Eksplotasi, dan Diskriminasi.

Pasal 32

- (1) Pencegahan perempuan menjadi korban Kekerasan, Eksplotasi, dan Diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. edukasi, sosialisasi, dan penanganan tentang pencegahan dan penanganan Kekerasan terhadap perempuan;
 - b. penyediaan layanan komunikasi dan informasi; dan
 - c. penyusunan kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap perempuan.



- (2) Edukasi, sosialisasi, dan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui keluarga, wadah perempuan, organisasi perempuan, lembaga perempuan.
- (3) Penyusunan kebijakan pencegahan dan penanganan Kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diinternalisasikan ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Edukasi, sosialisasi, dan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

Pasal 33

- (1) Penanganan perempuan korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi dilaksanakan melalui:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. fasilitasi bantuan hukum;
 - c. layanan pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - d. pemulihan psikologis; dan
 - e. layanan rumah perlindungan.
- (2) Pelaksanaan penanganan perempuan korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta bidang sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial, fasilitasi bantuan hukum, layanan pemulangan, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 34

- (1) Pemberdayaan Perempuan korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan keterampilan;
 - b. fasilitasi modal usaha;
 - c. fasilitasi akses permodalan; dan
 - d. fasilitasi kemitraan dengan dunia usaha.
- (2) Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; dan



- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan Pelindungan anak.

Bagian Keempat

Upaya Pelindungan Perempuan Dalam Situasi Bencana

Pasal 35

- (1) Upaya Pelindungan Perempuan dalam situasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, dilaksanakan melalui:
 - a. layanan kesehatan; dan
 - b. penyediaan fasilitas ramah perempuan di tempat evakuasi bencana.
- (2) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan urusan pemerintahan bidang sosial;
- (3) Penyediaan fasilitas ramah perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penanggulangan bencana daerah.

BAB VI

SISTEM INFORMASI PELINDUNGAN PEREMPUAN

Pasal 36

- (1) Wali Kota membuat sistem informasi Pelindungan Perempuan.
- (2) Pengembangan sistem informasi Pelindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. data perempuan kelompok rentan;
 - b. data perempuan korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi; dan
 - c. data sarana dan prasarana Pelindungan Perempuan.
- (3) Pengembangan sistem informasi Pelindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan pelindungan perempuan bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VII

KERJA SAMA DAN SINERGITAS

Pasal 37

- (1) Wali Kota dapat menyelenggarakan kerja sama dan sinergitas dalam rangka Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;



- b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya;
 - d. pihak ketiga; dan
 - e. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum dapat berupa:
- a. Pemberdayaan Perempuan;
 - b. pencegahan dan penanganan perempuan korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi; dan
 - c. pemasaran produk dan pengembangan usaha.
- (4) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam bentuk sinergi perencanaan dan pengembangan Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan.
- (5) Ketentuan mengenai kerja sama dan sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 38

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan dunia usaha di Daerah yang melakukan:
- a. dukungan dan partisipasi aktif dalam upaya Pemberdayaan Perempuan; dan/atau
 - b. pemberian fasilitasi Pelindungan Perempuan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. piagam;
 - b. piala; dan/atau
 - c. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana Pelindungan Perempuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 39

Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan dapat dilakukan melalui:

- a. pemberian pelatihan keterampilan;
- b. pencegahan perempuan menjadi korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi; dan



- c. bantuan kepada perempuan kelompok rentan.

Pasal 40

Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan dapat dilakukan melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan;
- b. fasilitasi edukasi dan pelatihan; dan
- c. pemberian penghargaan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 41

- (1) Wali Kota menyelenggarakan pembinaan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan pelindungan perempuan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. monitoring dan evaluasi; dan
 - b. fasilitasi dalam rangka Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 42

- (1) Wali Kota menyelenggarakan pengawasan kepada dunia usaha di Daerah terkait Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan dalam kerangka pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan pelindungan perempuan bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 43

Pembiayaan penyelenggaraan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

- (1) Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini paling lama ditetapkan dalam waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Peraturan pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 23 Juli 2025

WALI KOTA BOGOR,

TTD

DEDIE ABDU RACHIM

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 23 Juli 2025


SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD

DENNY MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
(2/99/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN PEREMPUAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, Pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan Pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Oleh karena itu suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar wajib untuk dipenuhi.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara, namun hingga saat ini perempuan masih mengalami berbagai hambatan untuk memperoleh hak-haknya hampir di segala bidang kehidupan.

Hal ini mempunyai dampak, perempuan sebagai bagian dari proses pembangunan nasional, yaitu sebagai pelaku sekaligus pemanfaat hasil pembangunan, belum dapat memperoleh manfaat yang optimal dalam menikmati hasil pembangunan yang setara dengan laki-laki, terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan semua tingkatan. Di sisi lain, perempuan memiliki kebutuhan yang khusus dibandingkan laki-laki sehingga sesuai dengan kodratnya tersebut, dalam kondisi tertentu, Pemerintah Daerah harus dapat menjamin haknya dipenuhi sesuai dengan kebutuhan tersebut.

Berpangkal tolak dari hal tersebut, diperlukan suatu regulasi yang menjadi pedoman bagi semua pihak, khususnya Pemerintah Daerah dalam menjamin terselenggaranya Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan di Kota Bogor. Peraturan Daerah ini diharapkan mampu mendorong upaya perbaikan kondisi fisik dan mental perempuan dalam pemenuhan hak dan



kebutuhan hidupnya sebagai bagian dari hak asasi manusia dari berbagai bidang pembangunan, meningkatkan komitmen dan efektifitas pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan serta mendorong kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat yang meningkatkan kualitas hidup perempuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud “Asas penghormatan terhadap hak asasi manusia” mengandung pengertian bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Huruf b

Yang dimaksud “Asas non diskriminasi” adalah bahwa dalam memberikan Pelindungan terhadap perempuan korban tindak kekerasan tidak membeda-bedakan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, etnis, suku, agama dan antar golongan.

Huruf c

Yang dimaksud “Asas keadilan dan kepastian hukum” adalah yang mengandung pengertian bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, Pelindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Huruf d

Yang dimaksud “Asas kemanfaatan” adalah yang mengandung pengertian bahwa pengaturan kebijakan pemberdayaan perempuan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud “Asas partisipatif” adalah yang mengandung pengertian bahwa seluruh proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan harus memperhatikan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat sehingga memperoleh manfaat yang setara di semua bidang pembangunan dan kehidupan.

Huruf f

Yang dimaksud “Asas inklusi” adalah penyelenggaraan pemberdayaan dan Pelindungan perempuan dilakukan dengan mengajak dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai keragaman kemampuan, latar belakang, karakteristik, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya serta memfasilitasi kebutuhan khusus berdasarkan keragaman tersebut dan



meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi kesetaraan setiap perempuan dalam mendapatkan hak-haknya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.



Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.



Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 169

Salinan sesuai dengan aslinya

